



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public selain informasi yang dikecualikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kepada pengguna informasi publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan menindaklanjuti Pasal 20 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 tahun 2011 tentang Percepatan Respon SKPD/UKPD terhadap Aspirasi Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada public penyimpanan, dan pendokumentasian;
- b. Mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan public dari Sekretariat, Bidang, UPT Dinas;
- c. Menyediakan informasi melalui pengumuman dan atau permintaan;
- d. Mengkoordinasikan pemberian informasi dengan petugas informasi pada Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas untuk memenuhi permintaan informasi;
- e. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya
- f. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi

- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik
- i. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji kosekuensi
- j. Membuat laporan pelayanan informasi;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID


KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana DIKTUM KEDUA, PPID berwenang untuk:

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



BUDI AWALUDDIN
NIP 197801171997111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 4 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

Atasan Pejabat Pengelola : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Informasi dan Sipil Provinsi DKI Jakarta
Dokumentasi

Pejabat Pengelola : Sekretaris Dinas
Informasi dan
Dokumentasi

Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Informasi

Bidang Pelayanan dan : Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dokumentasi Informasi (UPAK)
Anggota : 1. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPAK
4. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Identitas Penduduk
5. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Mutasi Penduduk dan
Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk
6. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Penduduk Non Permanen
dan Rentan Administrasi Kependudukan
7. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Kelahiran dan Kematian
8. Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Perkawinan dan Perceraian
9. Arsiparis Ahli Muda Selaku Sub Koordinator
Urusan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

Bidang Pengolahan Data : Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi
Klarifikasi Informasi Kependudukan (UPTIK)
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTIK
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Perencana Ahli Muda Selaku Sub Koordinator
Perencanaan dan Anggaran
4. Administrator Database Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Urusan Pengelolaan Data Vital

